



GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

INSTRUKSI GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 3 TAHUN 2017

TENTANG

TINDAK LANJUT LAPORAN EVALUASI BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN PERWAKILAN PROVINSI DKI JAKARTA ATAS KINERJA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH CENGKARENG PROVINSI DKI JAKARTA TAHUN BUKU 2015

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Dalam rangka menindaklanjuti Laporan Evaluasi Kinerja Rumah Sakit Umum Daerah Cengkareng Provinsi DKI Jakarta Nomor LEK-337/PW09/4/2016 tanggal 26 Juli 2016 oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi DKI Jakarta dan surat Deputi Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Bidang Akuntan Negara tanggal 5 September 2016 Nomor S-1722/DS/05/2016 hal Audit Memorandum RSUD Cengkareng Tahun Buku 2015, dengan ini menginstruksikan :

Kepada : Direktur RSUD Cengkareng

Untuk :

KESATU : Melaksanakan hal sebagai berikut :

- a. melakukan audit atas laporan keuangan dan auditor independen;
- b. meningkatkan kinerja keuangan dan kinerja pelayanan;
- c. meningkatkan capaian indikator Standar Pelayanan Minimal;
- d. segera menunjuk Dewan Pengawas baru menggantikan Dewan Pengawas lama yang sudah berakhir masa tugasnya tahun 2012 dan menyampaikan kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah; dan
- e. memperbaiki dan mengefektifkan penerapan sistem pengendalian internal.

KEDUA : Melaporkan hasil pelaksanaan Instruksi Gubernur ini kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Instruksi Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 19 Januari 2017



Tembusan :

1. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi DKI Jakarta
2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta